



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**T E N T A N G  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu disesuaikan dengan Dinamika perkembangan beban tugas sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 . Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI PESISIR SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selata.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman adalah Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
17. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan.
18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman;
  - d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - e. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
  - f. Dinas Koperasi , UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
  - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - l. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
  - m. Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan,
  - n. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

## **BAB III**

### **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan,
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
    1. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
      - a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
      - b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
      - c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama.
    2. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
      - a) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
      - b) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
      - c) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;

3. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
    - a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
    - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
    - c) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Asset.
  4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Informal dan Non Formal, membawahi :
    - a) Seksi Keaksaraan;
    - b) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
    - c) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    - a) Seksi Adat dan Budaya Tradisional Daerah;
    - b) Seksi Seni dan Film;
    - c) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
    - d) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 7**

- (1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB IV**  
**DINAS KESEHATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ;dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana, membawahi:
      - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus;
      - b) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana dan Gizi;
      - c) Seksi Sarana dan Prasarana.

2. Bidang Pengendalian Penyakit dan Bencana, membawahi :
- a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
  - b) Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - c) Seksi Surveillance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah.
4. Bidang Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
- a) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
  - b) Seksi Sistem Informasi Kesehatan (SIK), Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan;
  - c) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Bahan berbahaya dan Perbekalan Kesehatan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 12**

- (1) Pada Dinas Kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB V**  
**DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman.
- (2) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman, meliputi Keciptakarya dan kebinamargaan serta kebersihan dan pertamanan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman, meliputi keciptakarya, kebinamargaan serta kebersihan dan pertamanan ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang keciptakarya dan kebinamargaan, kebersihan dan pertamanan;
  - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian .
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :

1. Bidang Bina Program, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan Program;
    - b) Seksi Pendataan dan Statistik;
    - c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan, membawahi :
    - a) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - b) Seksi Pemeliharaan Jalan;
    - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
  3. Bidang Tata Ruang, membawahi :
    - a) Seksi Perencanaan Ruang;
    - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Ruang;
    - c) Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang.
  4. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
    - a) Seksi Kebersihan;
    - b) Seksi Pertamanan;
    - c) Seksi Pengolahan Limbah.
  5. Bidang Perumahan dan Permukiman, Membawahi :
    - a). Seksi Penataan Bangunan;
    - b). Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
    - c). Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Bagan susunan organisasi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 17**

- (1) Pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**

**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 18**

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan sumber daya air,
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan sumber daya air;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan,
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Irigasi, membawahi :
      - a) Seksi Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi;
      - b) Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
    2. Bidang Sungai, Pantai dan Rawa, membawahi :
      - a) Seksi Sungai dan Pantai;
      - b) Seksi Drainase dan Rawa.
    3. Bidang Bina Teknik, membawahi :
      - a) Seksi Perencanaan Teknik;
      - b) Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 22**

- (1) Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 23**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pemerintah daerah dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Pemuda Dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 24**

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 25**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Kepariwisata, membawahi :

- a) Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata;
  - b) Seksi Promosi dan Atraksi Wisata;
  - c) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata
2. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
- a) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Seni dan Budaya, Media, Desain dan Iptek;
  - b) Seksi Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Kerjasama;
  - c) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.
3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi :
- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepemudaan;
  - b) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 27**

- (1) Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



## **BAB VIII**

### **DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM), PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Pasal 28**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 29**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pasar;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pasar;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang koperasi, umkm, perindustrian, perdagangan dan pasar;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 30**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahi :
  - a) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi ;
  - b) Seksi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi ;
  - c) Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ).
2. Bidang Perindustrian, membawahi :
  - a) Seksi Bina Usaha dan Teknologi Industri ;
  - b) Seksi Permodalan dan Pengawasan Industri;
  - c) Seksi Pendaftaran dan Pengendalian Industri.
3. Bidang Perdagangan dan Metrologi, membawahi :
  - a) Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri ;
  - b) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
  - c) Seksi Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi.
4. Bidang Pasar, membawahi :
  - a) Seksi Pengembangan Sarana Fisik dan Pemeliharaan Pasar ;
  - b) Seksi Pembinaan, Penataan dan Penempatan;
  - c) Seksi Penagihan dan Pelaporan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 32**

- (1) Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan

sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 33**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 34**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 35**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Pengolahan Data Kependudukan, membawahi :
      - a) Seksi Teknologi, dan Informasi Data Kependudukan;
      - b) Seksi Pengembangan dan Analisa Data Kependudukan.
    2. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, membawahi:
      - a) Seksi Pendaftaran Penduduk. dan Pelayanan Dokumen;
      - b) Seksi Pencatatan Sipil.
    3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyuluhan dan Arsip, membawahi :
      - a) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan;
      - b) Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Pemeliharaan Arsip.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

### **Pasal 37**

- (1) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 38**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 39**

- (1) Dinas Sosial ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sosial , tenaga kerja dan transmigrasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial ,tenaga kerja dan transmigrasi ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang sosial ,tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 40**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat , membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi:
      - a) Seksi Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial;

- b) Seksi Bina Usaha Kelembagaan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan;
  - c) Seksi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial.
2. Bidang Ketenagakerjaan, membawahi :
- a) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
  - b) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  - c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
3. Bidang Ketransmigrasian, membawahi :
- a) Seksi Penyiapan Pemukiman;
  - b) Seksi Penempatan;
  - c) Seksi Penyiapan Pembinaan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 42**

- (1) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



**BAB XI**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 43**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 44**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 45**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :

- a) Seksi Lalu Lintas.
  - b) Seksi Keselamatan Pengendalian Operasional.
  - c) Seksi Angkutan.
2. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
- a) Seksi Kepelabuhan.
  - b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut.
  - c) Seksi Keselamatan Pelayaran.
3. Bidang Komunikasi, dan Informatika membawahi :
- a) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Sarana Komunikasi, Diseminasi dan Informatika.
  - b) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Telekomunikasi.
  - c) Seksi Telematika dan Pengolahan Data Elektronik.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
  - (5) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 47**

- (1) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

##### **Pasal 48**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 49**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
  - d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
  - e. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perkotaan/Perdesaan;
  - f. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
  - g. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
  - h. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
  - i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan;
  - j. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ;
  - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - l. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 50**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 ( lima) bidang yaitu :
    1. Bidang Pajak Daerah, membawahi :
      - a) Seksi Perencanaan, Pembinaan Intensifikasi, Penetapan dan Pengawasan.
      - b) Seksi Penagihan dan Pengendalian.
    2. Bidang Anggaran, membawahi :
      - a) Seksi Perencanaan Anggaran;
      - b) Seksi Administrasi dan Evaluasi Anggaran.
    3. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Daerah, membawahi :
      - a) Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
      - b) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
    4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
      - a) Seksi Retribusi Daerah;
      - b) Seksi Pendapatan Lain-lain.
    5. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah, membawahi :
      - a) Seksi Pengelolaan dan Pelaporan Asset ;
      - b) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Asset.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 51**


Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

## **Pasal 52**

- (1) Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pemerintah daerah dibidang kelautan dan perikanan.
  - (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
    - Paragraf 2**
    - Tugas dan Fungsi**
    - Pasal 54**
- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
    - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
    - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
    - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kelautan dan perikanan;
    - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
    - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 55**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
    1. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi :
      - a) Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan Perairan;
      - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
      - c) Seksi Pengawasan Perairan dan Pulau-pulau Kecil.
    2. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
      - a) Seksi Pengembangan Teknologi Penangkapan;
      - b) Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
      - c) Seksi Pemberdayaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
    3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
      - a) Seksi Pembinaan mutu dan pengolahan Hasil Perikanan;
      - b) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil;
      - c) Seksi Investasi dan Pengembangan Usaha
    4. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahi :
      - a) Seksi Teknologi Budi Daya;
      - b) Seksi Pembenihan;
      - c) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.
  - d. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ( UPTD ).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Pasal 56**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

## **Pasal 57**

- (1) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **PESISIR SELATAN**

### **BAB XIV**

#### **DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **Paragraf 1**

###### **Kedudukan**

## **Pasal 58**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah unsur pemerintah daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

###### **Paragraf 2**

###### **Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 59**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dibidang pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pertanian tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 60**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
      - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
      - b) Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Pangan;
      - c) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
    2. Bidang Hortikultura, Membawahi :
      - a) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
      - b) Seksi Teknologi dan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
      - c) Seksi Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.
    3. Bidang Perkebunan, membawahi :
      - a) Seksi Teknologi dan Produksi Perkebunan;
      - b) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
      - c) Seksi Bina Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
    4. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
      - a) Seksi Sarana Pengelolaan Lahan dan Air;
      - b) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan.
      - c) Seksi Kelembagaan dan Permodalan.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 61**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

## **Pasal 62**

- (1) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **PESISIR SELATAN**

### **BAB XV**

#### **DINAS KEHUTANAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kedudukan**

## **Pasal 63**

- (1) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 64**

- (1) Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 65**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :
    1. Bidang Planologi dan Perlindungan Hutan, membawahi :
      - a) Seksi Planologi; dan,
      - b) Seksi Perlindungan Hutan.
    2. Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan, membawahi :
      - a) Seksi Produksi Kehutanan; dan,
      - b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
    3. Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi :
      - a) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan,
      - b) Seksi Energi Baru dan Terbarukan.
    4. Bidang Sumber Daya Mineral, membawahi :
      - a) Seksi Pengusahaan Mineral, Batu Bara dan Air Tanah; dan,
      - b) Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan,
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 67**

- (1) Pada Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan , Tugas Pokok dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Kedudukan**

**Pasal 68**

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 69**

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan, kesehatan Hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas ; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 70**

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan,
    3. Sub Bagian Keuangan .
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    1. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
      - a) Seksi Kesehatan Hewan;
      - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan,
      - c) Seksi Obat Hewan, Alat dan Mesin Kesehatan Hewan.
    2. Bidang Budi Daya ternak, membawahi :
      - a) Seksi Pakan Ternak;
      - b) Seksi Bibit Ternak; dan
      - c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
    3. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :
      - a) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Peternakan;
      - b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan,
      - c) Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 71**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati.



**Bagian Ketiga**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 72**

- (1) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD )**

**Pasal 73**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 74**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dalam bentuk rincian tugas dari Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 75**

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis, Jenjang dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

**BAB XIX**

**TATA KERJA**

**Pasal 76**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 77**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 78**

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dari Dinas Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **BAB XX**

### **KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepegawaian**

### **Pasal 79**

Kepegawaian dan kepangkatan pada Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Eselonering**

#### **Paragraf 1**

#### **Dinas Daerah**

### **Pasal 80**

Eselonering pada Dinas Daerah adalah :

1. Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
2. Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;

3. Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b; dan,
4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a .

### **Paragraf 2**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

##### **Pasal 81**

Eselonering pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a; dan,
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

### **Paragraf 3**

#### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah**

##### **Pasal 82**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan dan Kejuruan Negeri, adalah jabatan Struktural sebagai berikut :
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Kejuruan Jabatan Struktural Eselon IV.b;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SMA) Jabatan Struktural Eselon V.a;
  - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) Jabatan Struktural Eselon V.a.
- (2) Penetapan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah Lanjutan dan Kejuruan, akan diatur dengan Peraturan Bupati .

### **BAB XXI**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 84**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas berkaitan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber-sumber lain yang sah.

### **BAB XXII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 85**

Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Daerah pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat Struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.


**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 86**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



**Ditetapkan di Painan**  
**pada tanggal 15 September 2014**  
**BUPATI PESISIR SELATAN,**

D T O

**NASRUL ABIT**

**Diundangkan di Painan**  
**pada tanggal 15 September 2014**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

dto

**E R I Z O N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014**  
**NOMOR : 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT : (2/2014)**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam artian daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu diubah dan dibentuk kembali dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut di atas, agar pelayanan dapat diwujudkan secara optimal dengan adanya penanganan kewenangan yang lebih intensif dan profesional sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja, sedangkan fungsi bagian dan uraian tugas bagi pemegang jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.  
Pasal 3

Cukup jelas.  
Pasal 4

Cukup jelas.  
Pasal 5

Cukup jelas.  
Pasal 6

Cukup jelas.  
Pasal 7

Cukup jelas.  
Pasal 8

Cukup jelas.  
Pasal 9

Cukup jelas.  
Pasal 10

Cukup jelas.  
Pasal 11

Cukup jelas.  
Pasal 12

Cukup jelas.  
Pasal 13

Cukup jelas.  
Pasal 14

Cukup jelas.  
Pasal 15

Cukup jelas.  
Pasal 16

Cukup jelas.  
Pasal 17

Cukup jelas.  
Pasal 18

Cukup jelas.  
Pasal 19

Cukup jelas.  
Pasal 20

Cukup jelas.  
Pasal 21

Cukup jelas.  
Pasal 22

PESISIR SELATAN





Cukup jelas.  
Pasal 23

Cukup jelas.  
Pasal 24

Cukup jelas.  
Pasal 25

Cukup jelas.  
Pasal 26

Cukup jelas.  
Pasal 27

Cukup jelas.  
Pasal 28

Cukup jelas.  
Pasal 29

Cukup jelas.  
Pasal 30

Cukup jelas.  
Pasal 31

Cukup jelas.  
Pasal 32

Cukup jelas.  
Pasal 33

Cukup jelas.  
Pasal 34

Cukup jelas.  
Pasal 35

Cukup jelas.  
Pasal 36

Cukup jelas.  
Pasal 37

Cukup jelas.  
Pasal 38

Cukup jelas.  
Pasal 39

Cukup jelas.  
Pasal 40

Cukup jelas.  
Pasal 41

Cukup jelas.



Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61



Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup  
jelas. Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80



Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR: 205**









